



***Informed Consent* sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dalam Kasus Medis Darurat (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat)**

Winarti^{1*}, Rizka²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Email: ^{1*}r100230017@student.ums.ac.id, ²riz123@ums.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the role of informed consent, legal protection and health workers in the Regional General Hospital of West Papua Province. The research method used is a quantitative approach. The data analysis used was verification analysis using linear regression analysis. The verification method is used to test the relationship between variables. The sample consisted of 35 respondents who were taken using saturated sampling technique. The results of this study indicate that there is a significant influence between the variables of informed consent and legal protection of health workers in medical practice, especially in the context of health services in emergency situations. The results of hypothesis testing show that the application of informed consent serves as a guarantee for patients to understand the medical procedures to be carried out, while protecting health workers from potential lawsuits. Law No. 17 of 2023 provides a clear legal framework regarding the obligation of health workers to obtain consent for medical actions, with the exception of emergencies. This study confirms the importance of effective communication between health workers and patients. Although health workers do not fully understand the principles of informed consent.

Keywords : *Informed Consent, Legal Protection, Health Workers.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *informed consent*, perlindungan hukum dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis *verifikatif* menggunakan analisis *regresi linear*. Metode *verifikatif* digunakan untuk menguji hubungan antar *variabel*. Sampel terdiri dari 35 responden yang diambil menggunakan teknik *sampling* jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel *informed consent* dan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam praktik medis, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan di situasi gawat darurat. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan *informed consent* berfungsi sebagai jaminan bagi pasien untuk memahami prosedur medis yang akan dilakukan, sekaligus melindungi tenaga kesehatan dari potensi tuntutan hukum.

Penulis Korespondensi:

Winarti | r100230017@student.ums.ac.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban tenaga kesehatan untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis, dengan pengecualian dalam keadaan darurat. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien. Meskipun tenaga kesehatan belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip *informed consent*.

Kata Kunci: *Informed Consent*, Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan.

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah organisasi yang unik dan kompleks karena merupakan institusi yang padat karya, mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri serta fungsi-fungsi yang khusus dalam proses menghasilkan menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui pendekatan pemeliharaan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan ini harus dilakukan secara menyeluruh seperti tertuang dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023) pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan (Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945), sehingga pemerintah harus mengusahakan bidang kesehatan dengan sebaik baiknya, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat diakses oleh masyarakat. Rumah Sakit menurut (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, 2018) adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

(Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023) menyatakan bahwa sebelum melakukan tindakan medis maka harus didapatkan persetujuan tindakan medis. Dalam kondisi tertentu, dokter seringkali dihadapkan dengan keadaan gawat darurat sehingga dokter dituntut untuk dapat memberikan tindakan medis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta menghindari kematian atau kecacatan. Adapun kondisi pasien yang tidak cakap dan tidak ada wali pasien yang bersangkutan untuk meminta persetujuan dalam kondisi gawat darurat, seorang dokter dihadapkan dengan dilema dalam mengambil suatu keputusan melakukan tindakan medis. Hubungan dokter dan pasien dilihat dari perspektif hukum perdata adalah hubungan perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang, dimana hubungan antara pemberi layanan kesehatan (*medical service*) sebagai tindakan kedokteran dengan penerima layanan kesehatan yaitu pasien (Sutrisno et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga Perjanjian terapeutik antara Pasien dan dokter yang dibuat secara sah, akan mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan sebagai undang-undang bagi para pihak. Menurut Pasal 1320 KUHP perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, adalah (1) Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu pokok persoalan tertentu. Syarat sahnya suatu perjanjian ini juga berlaku untuk perjanjian Terapeutik antara dokter dengan pasien.

Bentuk perjanjian atau persetujuan yang timbul antara pasien dan dokter dapat dilakukan melalui dua metode yaitu melalui lisan maupun secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis memiliki nama lain yaitu *Informed Consent*. *Informed consent* telah diatur dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023) pasal 274 huruf b mengatur bahwa tenaga medis harus mendapatkan persetujuan

pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan medis dimana persetujuan tindakan medik (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. *Informed consent* mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Sedangkan (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023) pasal 293 ayat (1) yang berbunyi setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan.

Peraturan ini juga mengatur tentang tahapan pelaksanaan *informed consent* termasuk isi informasi yang hendaknya diberikan kepada pasien, bentuk persetujuan yang tertulis, serta tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan pasien atau keluarga telah memahami informasi yang telah disampaikan. Peraturan ini pun mempertegas perlunya proses pemberian *informed consent* yang memiliki struktur dan dokumentasi yang baik sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pasien. Interaksi tersebut melahirkan suatu hubungan yang disebut hubungan dokter dan pasien. *Informed consent* dapat membantu memberi pasien informasi sehingga pasien memahami mengenai tindakan tenaga medis yang akan melakukan tindakan sebagai usaha penyembuhan penyakit yang dideritanya, dan juga mendapatkan informasi mengenai penyakit yang dideritanya. Sedangkan bagi tenaga kesehatan *informed consent* dapat digunakan sebagai dasar oleh pelaku kesehatan untuk memberikan rasa aman dalam melakukan tindakan medis sebagai usaha penyembuhan penyakit pasien, serta sebagai pembelaan jika hasil tindakan medis tidak sesuai dengan keinginan pasien maupun keluarga pasien. Meskipun begitu pasien tetap dapat melakukan gugatan kepada tenaga kesehatan, jika tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak melaksanakan tindakan sesuai dengan standar profesi dengan baik atau terjadi malpraktek.

Berdasarkan hasil penelitian (Baroto, 2023) menyatakan bahwa pada situasi tertentu seperti di instalasi gawat darurat, seringkali dijumpai kondisi yang membutuhkan penanganan segera, sehingga tidak ada waktu untuk meminta persetujuan tertulis, misalnya pada kondisi henti nafas dan henti jantung dimana harus segera dilakukan tindakan penyelamatan Resusitasi Jantung Paru (RJP). Pada kondisi seperti ini, waktu sangat berharga, sehingga prosedur formal untuk memperoleh persetujuan dari keluarga dapat menghambat tindakan yang akan dilakukan. Maka dokter dan perawat dapat berasumsi bahwa persetujuan dapat diberikan secara lisan atau tersirat yang dikenal dengan *Implied Consent/Presumed Consent*.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat merupakan realisasi dari misi keempat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat saat ini, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan. Berdasarkan informasi yang telah diberikan dan hasil observasi serta wawancara dengan beberapa tenaga kesehatan, penerapan *informed consent* sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk digunakan sebagai tanda persetujuan tindakan medis yang berpotensi terjadinya sengketa medik atau merupakan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan. Pada kenyataannya fenomena yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan *informed consent* terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan sudah berjalan namun secara penerapannya belum optimal, dimana pada implementasinya masih sering dijumpai isi *informed consent* tidak lengkap dan masih banyak pasien belum paham terhadap isi dari *informed consent* yang sudah mereka tanda tangan.

Dalam hal ini pengisian kelengkapan formulir *informed consent* sangat penting karena berkaitan dengan aspek hukum rekam medis sebagai perlindungan hukum, baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang dituntut oleh pihak pasien. Jika formulir

informed consent kedokteran tidak diisi lengkap, maka mengakibatkan isi formulir *informed consent* tidak akurat, tidak tepat, dan berdampak pada sifat legal dari formulir *informed consent* bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pasien dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Meskipun kelengkapan *informed consent* menjadi ketetapan dan kewajiban rumah sakit. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bachri et al., 2022) menyatakan bahwa *informed consent* atau persetujuan untuk tindakan medis bukanlah formalitas lembar persetujuan medis saja.

(Sultan, 2023) menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam katagori negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Keberadaan Indonesia saat ini sebagai negara berkembang. Data terakhir pada 30 Juni 2022 atau Semester I 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Humaida et al., 2024) menyatakan bahwa mengacu data demografis, memang benar bahwa penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, meskipun Indonesia tidak menganut hukum Islam, akan tetapi hukum Islam sebaiknya menjadi acuan agar nilai-nilai Islam menjadi dapat menjiwai setiap aturan yang dibuat. Dalam ajaran Islam, menunaikan kewajiban lebih utama dibandingkan dengan menuntut hak. Hak pasien menurut beberapa sumber hukum *positivisme* seperti (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023) pasal 4 ayat (1) huruf J yang berbunyi setiap orang berhak untuk memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari tenaga Medis dan atau tenaga kesehatan. Serta (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023) menyatakan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memperoleh persetujuan dari pasien dan keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.

Dalam pandangan Islam, masing-masing pihak harus saling menghormati dalam membuat perjanjian, dalam hal ini tenaga medis dan pasien sesuai dengan Al Qur'an yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, panuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT. Menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya"* (Q.S. Al-Maidah, ayat 1).

Perintah untuk memberikan informasi terkait dengan kondisi pasien secara benar, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, yakni: *"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui"* (QS. Al-Baqarah 2:42), dan Al Hadits: *"Katakanlah yang Haq (benar) meskipun itu pahit"* (Hibban, 2021).

Prinsip-prinsip tentang *informed consent* dikaitkan pula dengan kewajiban untuk menunaikan amanat. seorang dokter atau tenaga medis lainnya wajib hukumnya untuk menunaikan amanat untuk mendapatkan consent (persetujuan) dari pasien, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui"* (Q.S Al Anfal, ayat 27) (Sugiarti, 2010).

Berdasarkan pemaparan diatas diperoleh sebuah gambaran bahwa peneliti tertarik meneliti tentang “*Informed Consent* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Kasus Medis Darurat: Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat”.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis *verifikatif*, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan analisis *multiple regresi*. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat. Teknik *sampling* menggunakan teknik *nonprobability sampling* atau *sampling* jenuh (*sensus*). Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 responden, karena responden kecil, maka mana semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Variabel pada penelitian ini yaitu *Informed Consent* (X¹) adalah ersetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau wakilnya setelah menerima informasi yang cukup dan jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Informasi ini mencakup manfaat, risiko, alternatif, dan prognosis dari tindakan tersebut, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat tentang perawatan yang akan diterimanya. Perlindungan Hukum (X²) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melawan hukum, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum lainnya. Dan Tenaga Kesehatan (Y) adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan kesehatan. Analisa data dengan menggunakan analisis *verifikatif*, analisis *koefisien korelasi*, dan analisis *determinasi* (R²), Uji Hipotesis Statistik.

HASIL

Hasil Penelitian

Hasil Uji Kualitas Data

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas *Informed Consent*

No	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	X ^{1.1}	0.471	0.30	Valid
2	X ^{1.2}	0.595	0.30	Valid
3	X ^{1.3}	0.483	0.30	Valid
4	X ^{1.4}	0.677	0.30	Valid
5	X ^{1.5}	0.816	0.30	Valid
6	X ^{1.6}	0.339	0.30	Valid
7	X ^{1.7}	0.646	0.30	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Nilai r hitung korelasi yang diperoleh dari pertanyaan pada indikator tersebut berada di atas angka 0.30 maka pertanyaan-pertanyaan tersebut diputuskan signifikan dan memiliki validitas yang baik. Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap indikator pada tiap pernyataan dikatan valid dan dapat digunakan dalam pengolahan data seabemunya.

Tabel 2. Uji Reliabilitas *Informed Consent*

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keputusan
<i>Informed Consent</i>	0.701	<i>Reliabel</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas yang telah peneliti lakukan, diperoleh bahwa pada variabel *Informed Consent* memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,6 yaitu sebesar 0,701 ini berarti instrument memiliki hasil yang *reliabel*, sehingga instrument atau angket ini termasuk kepada instrument *reliabel* dan konsisten. Hal ini sesuai dengan pendapat V. Wiratna Sujarweni (2014) jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka item dari pernyataan yang ada pada kuesioner itu dinyatakan *reliabel*.

Tabel 3. Uji *Validitas* Perlindungan Hukum

No	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	X ^{2.1}	0.401	0.30	<i>Valid</i>
2	X ^{2.2}	0.418	0.30	<i>Valid</i>
3	X ^{2.3}	0.410	0.30	<i>Valid</i>
4	X ^{2.4}	0.420	0.30	<i>Valid</i>
5	X ^{2.5}	0.511	0.30	<i>Valid</i>
6	X ^{2.6}	0.682	0.30	<i>Valid</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Nilai r hitung korelasi yang diperoleh dari pertanyaan pada indikator tersebut berada di atas angka 0.30 maka pertanyaan-pertanyaan tersebut diputuskan signifikan dan memiliki *validitas* yang baik.

Tabel 4. Uji Reliabilitas Perlindungan Hukum

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keputusan
Perlindungan Hukum	0.689	<i>Reliabel</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Berdasarkan perhitungan uji *reliabilitas* yang telah peneliti lakukan, diperoleh bahwa pada variabel Perlindungan Hukum memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,6 yaitu sebesar 0,689 ini berarti *instrument* memiliki hasil yang *reliabel*, sehingga *instrument* atau angket ini termasuk kepada *instrument reliabel* dan konsisten. Hal ini sesuai dengan pendapat V. Wiratna Sujarweni (2014) jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka item dari pernyataan yang ada pada kuesioner itu dinyatakan *reliabel*.

Tabel 5. Uji *Validitas* Variabel Tenaga Kesehatan

No	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	Y ¹	0.778	0.30	<i>Valid</i>
2	Y ²	0.814	0.30	<i>Valid</i>
3	Y ³	0.359	0.30	<i>Valid</i>
4	Y ⁴	0.823	0.30	<i>Valid</i>
5	Y ⁵	0.864	0.30	<i>Valid</i>
6	Y ⁶	0.575	0.30	<i>Valid</i>
7	Y ⁷	0.886	0.30	<i>Valid</i>
8	Y ⁸	0.707	0.30	<i>Valid</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Nilai r hitung korelasi yang diperoleh dari pertanyaan pada indikator tersebut berada di atas angka 0.30 maka pertanyaan-pertanyaan tersebut diputuskan signifikan dan memiliki validitas yang baik.

Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel Tenaga Kesehatan

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keputusan
Tenaga Kesehatan	0.877	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Berdasarkan perhitungan uji *reliabilitas* yang telah peneliti lakukan, diperoleh bahwa pada variabel Tenaga Kesehatan memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,6 yaitu sebesar 0,877 ini berarti instrument memiliki hasil yang *reliabel*, sehingga *instrument* atau angket ini termasuk kepada *instrument reliabel* dan konsisten. Hal ini sesuai dengan pendapat V. Wiratna Sujarweni (2014) jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka item dari pernyataan yang ada pada kuesioner itu dinyatakan *reliabel*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji *Multikolinier*

Uji *multikolinieritas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model *regresi* ditemukan adanya *korelasi* antar variabel bebas (*independen*). Model *regresi* yang baik seharusnya tidak terjadi *korelasi* di antara variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian *multikolinieritas* yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi *multikolinieritas* antar variabel bebas (*independen*). Selain itu, tidak terjadinya *multikolinieritas* yang serius dapat dilihat dari hasil besaran *korelasi* antar variabel bebas yang berada di bawah 100%.

Tabel 7. Hasil Uji *Tolerance* Dan *Variance Inflation Faktor Coefficients*^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Informed Consent	,993	1,007
	Perlindungan Hukum	,993	1,007

a. Dependent Variable: Tenaga Kesehatan

Sumber : Hasil olah Data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pengujian *multikolinieritas* yang dapat dilihat pada tabel 4 tersebut, terlihat bahwa nilai VIF pada variable *independen* masing-masing model *regresi*, memiliki nilai di bawah atau lebih dari angka < 10,00 begitu juga dengan nilai angka *tolerance* memiliki nilai di atas atau lebih dari angka > 0,100. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model *regresi* penelitian ini tidak terdapat dan tidak terjadi gejala *multikolinieritas*.

Uji Normalitas Data

Tabel di bawah ini merupakan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* yang dihasilkan dari. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa semua variabel mengikuti distribusi normal dengan p-value > 0.05 (Sudjana, 2016). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model *regresi* variabel terikat dan

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model *regresi* yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Adapun alat pengujian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis *Kolmogorof smirnov*. dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,95029613
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,058
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil olah Data SPSS (2025)

Hasil Uji Statistik Analisis *Regresi Linier*



Gambar 1. Hasil Diagram Lengkap *Regresi Linear* Berganda

Gambar *regresi linier* seperti terlihat diatas dapat diformulasikan ke dalam bentuk persamaan *regresi* sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta^1 X^1 + \beta^2 X^2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Tenaga Kesehatan

X¹ = *Informed Consent*

X² = Perlindungan Hukum

ε = Pengaruh Faktor lain yang mempengaruhi Y

Selanjutnya data interval tersebut akan diuji dengan menggunakan *regresi linier berganda*. Hasil Perhitungan data interval dihitung menggunakan SPSS 26 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Persamaan *Regresi Linear Coefficients*^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,834	6,552		,127	,899
	Informed Consent	,542	,258	,276	2,097	,044
	Perlindungan Hukum	1,755	,338	,683	5,191	,000

a. Dependent Variable: Tenaga Kesehatan

Sumber : Hasil olah Data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil *output* SPSS maka persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,834 + 0,542 X^1 + 1,755 X^2 + 0,532 \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Tenaga Kesehatan

X¹ = *Informed Consent*

X² = Perlindungan Hukum

ε = Pengaruh Faktor lain yang mempengaruhi Y

Berdasarkan hasil tersebut maka interpretasi dari Analisis *Regresi Linear Berganda* yang dihasilnya adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,834 artinya bahwa jika *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum adalah 0 maka nilai Tenaga Kesehatan adalah sebesar 0,834
2. Nilai koefisien *Informed Consent* (X¹) sebesar 0,542 artinya bahwa jika *Informed Consent* (X¹) naik 1 satuan maka Tenaga Kesehatan (Y) akan naik sebesar 0,542 satuan dengan syarat *ceteris paribus*
3. Nilai koefisien Perlindungan Hukum (X²) sebesar 1,755 artinya bahwa jika Perlindungan Hukum (X²) naik 1 satuan maka Tenaga Kesehatan (Y) akan naik sebesar 1,755 satuan dengan syarat *ceteris paribus*
4. Nilai koefisien determinasi (R²) X¹ dan X² terhadap Y sebesar 0,468 (46,8%) dengan demikian *epsilon* atau variabel luar yang tidak dijadikan model dalam penelitian, yang mempengaruhi Y sebesar 0,532 (53,2 %).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Setelah mengetahui seberapa besar persentase pengaruh masing-masing dari tiga variabel independen (X) terhadap variable dependen, *koefisien* determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh empat variabel independen (X) terhadap variable dependen secara simultan tersebut secara simultan terhadap variabel *dependent* (Y) dengan melakukan pengujian dengan *koefisien* determinasi (R²). Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien diterminasi (R²) persamaan *regresi* yaitu sebesar 0,468 (46,8%) nilai (R²) pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji *Koefisien* Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,684 ^a	,468	,435	3,80702

a. Predictors: (Constant), Perlindungan Hukum, Informed Consent

Sumber : Hasil olah Data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai *koefisien* determinasi (R^2) adalah sebesar 46,8%. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh simultan yang diberikan oleh variabel *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan adalah sebesar 46,8%. Dengan demikian epsilon atau variabel luar yang tidak dijadikan model dalam penelitian, yang mempengaruhi Tenaga Kesehatan sebesar 0,532 (53,2 %).

Hasil Uji Hipotesis Statistik Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Hipotesis 1 : **Menguji Pengaruh *Informed Consent* Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan.**

Ho: $\rho_{yx1} = \rho_{yx2} = 0$ Tidak Terdapat Pengaruh Signifikan *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan.

Ha: $\rho_{yx1} = \rho_{yx2} \neq 0$ Terdapat Pengaruh Signifikan *Informed Consent* dan Perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kesehatan.

Tabel 11. Pengaruh *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,834	6,552		,127	,899
	Informed Consent	,542	,258	,276	2,097	,044
	Perlindungan Hukum	1,755	,338	,683	5,191	,000

a. Dependent Variable: Tenaga Kesehatan

Sumber : Hasil olah Data SPSS (2025)

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dimana nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel pada uji 1 arah 1,69 (df/dk=n-2(35-2=33)). Selain itu dapat dilakukan dengan melihat besarnya p-value (sig) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi $\alpha = 5\%$) kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut

1. Jika p-value > 0,05 atau jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima.
2. Jika p-value < 0,05 atau jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak.

Dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa diperoleh p-value (sig) dari informed consent sebesar 0,044 sehingga p-value < $\alpha = 0,05$. Menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan demikian t hitung (2,097). Sedangkan p-value (sig) dari perlindungan hukum sebesar 0,000 sehingga p-value < $\alpha = 0,05$. Menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05)

dengan demikian t hitung (5,191) maka lebih besar dari 1,69 artinya H01 ditolak dan Ha1 diterima, maka terbukti bahwa Informed Consent dan Perlindungan Hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap Tenaga Kesehatan.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji-F)

Hipotesis 2 : Menguji Pengaruh Secara Simultan *Informed Consent* Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan.

$H_0: \rho_{yx1} = \rho_{yx2} = \rho_y = 0$ Tidak Terdapat Pengaruh Signifikan secara simultan Antara *Informed Consent*, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan.

$H_0: \rho_{yx1} = \rho_{yx2} = \rho_y \neq 0$ Terdapat Pengaruh Signifikan secara simultan Antara *Informed Consent*, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan.

Tabel 12. Pengaruh Simultan *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	408,096	2	204,048	14,079	,000 ^b
	Residual	463,790	32	14,493		
	Total	871,886	34			

a. Dependent Variable: Tenaga Kesehatan

b. Predictors: (Constant), Perlindungan Hukum, Informed Consent

Sumber : Hasil olah Data SPSS (2025)

Pengujian hipotesis menggunakan uji F, dimana nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel adalah 3,29 (df=n-1=35-2-1=32). Selain itu dapat dilakukan dengan melihat besarnya p-value (sig) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi $\alpha = 5\%$). Dari tabel 3.17 dapat dilihat bahwa diperoleh p-value (sig) sebesar 0,000 sehingga p-value < $\alpha = 0,05$. Menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan demikian F hitung sebesar (14,079) lebih besar dari F tabel sebesar 3,29 artinya H02 ditolak dan Ha2 diterima, maka terbukti bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini telah membuktikan *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap Tenaga kesehatan. *Informed consent* adalah proses yang sangat penting dalam praktik kesehatan yang berfungsi untuk melindungi hak pasien dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Proses ini melibatkan komunikasi yang jelas antara tenaga kesehatan dan pasien mengenai prosedur medis yang akan dilakukan termasuk risiko dan manfaatnya. Merujuk pada (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023) Pasal 274 sub-ayat b, yang menjelaskan mengenai kewajiban dokter untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dari pasien atau keluarga sebelum melakukan tindakan medis; Pasal 293 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan dokter harus memperoleh persetujuan dari pasien

tersebut dan pasal 293 ayat (5) menegaskan bahwa sebelum dikerjakannya tindakan medis invansif dan/atau berisiko tinggi, *informed consent* tertulis harus didapatkan. Namun, dalam keadaan gawat darurat terdapat pengecualian bahwa *informed consent* tidak harus didapatkan. Berbeda dari pasal sebelumnya yang menyatakan atas kepentingan mengenai *informed consent*, dalam Pasal 275 ayat (1) dan (2) bahwa pada kasus gawat darurat dokter wajib melakukan pertolongan pertama dibebaskan dari tuntutan ganti rugi yang dalam upayanya untuk mencegah kedisabilitas atau penyelamatan nyawa.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Kasiman; Aidul Fitriicia Azhari; Rizka, 2023) menerangkan bahwa *informed consent* bersifat mutlak dapat menjadi jaminan rasa aman baik bagi dokter atau tenaga kerja yang menjalankan profesi pelayanan kesehatan serta perlindungan bagi pasien sehingga pasien memahami kondisi penyakit yang dialami pasien serta memahami tindakan medis yang akan dilakukan sehingga terhindar dari kegiatan malpraktik serta dalam keadaan gawat darurat atau pasien tidak sadar untuk memberikan persetujuan medis kepada dokter untuk menangani kondisinya, maka dalam kondisi seperti ini dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming* yaitu hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya persetujuan tindakan medis terlebih dahulu, melainkan karena keadaan memaksa atau keadaan darurat, hal tersebut di atur dalam (Kitab Undang-Undang) Hukum Perdata Pasal 1354).

Pengaruh Secara Simultan *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini telah membuktikan pengaruh signifikan secara simultan antara *Informed Consent* dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan. *Informed consent* merupakan aspek penting dalam praktik medis yang memberikan hak kepada pasien untuk memahami dan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan, dengan adanya *informed consent* tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih percaya diri karena memiliki bukti bahwa pasien telah diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan. Tindakan medis yang dilaksanakan tenaga kesehatan seperti dokter tersebut dilindungi atas dasar hukum yang jelas yang tercantum dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023) Pasal 80 ayat (3) menyatakan bahwa dalam kondisi kegawatdaruratan, tindakan medis dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu; dan Pasal 275 ayat (1) dan (2) memberikan kewajiban seorang dokter untuk memberikan pertolongan pertama dalam kondisi gawat darurat dan terjaminnya perlindungan hukum bagi dokter dalam upaya mencegah kedisabilitas atau penyelamatan nyawa; sedangkan Pasal 293 ayat (9) menegaskan bahwa bila pasien tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan dan menghadapi kondisi kegawatdaruratan tanpa adanya wali yang bisa dimintai persetujuan, maka persetujuan untuk tindakan medis tersebut tidak diperlukan. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa hukum antara pasien dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.

Penelitian dari (Kasiman; Aidul Fitriicia Azhari; Rizka, 2023) menyatakan bahwa Perlindungan Hukum preventif yang bisa diberikan kepada dokter dalam memberikan suatu jaminan agar tidak terjadinya suatu kesalahan tindakan medis adalah dengan menggunakan Stadart Operasional Prosedur dan Starndart Pelayanan Minimal. Selain itu, bila nantinya ada resiko yang muncul paska tindakan pelayanan kesehatan pada pasien, pihak pemberi pelayanan kesehatan wajib memberikan perlindungan *represiv* yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar pengadilan dengan cara diadakannya pembicaraan kedua belah pihak atau melalui fasilitasi dan mediasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel *informed consent* dan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam praktik medis, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan di situasi gawat darurat. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan *informed consent* berfungsi sebagai jaminan bagi pasien untuk memahami prosedur medis yang akan dilakukan, sekaligus melindungi tenaga kesehatan dari potensi tuntutan hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban tenaga kesehatan untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis, dengan pengecualian dalam keadaan darurat. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien. Meskipun tenaga kesehatan belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip *informed consent*.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diambil saran sebagai berikut dimana skor terendah dari masing-masing variabel masih ditemukan adanya kekurangan yang harus perlu diperhatikan dan diperbaiki. Dan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat perlu adanya pelatihan bagi tenaga kesehatan dirumah sakit tentang pemahaman dalam penerapan *informed consent* untuk meningkatkan wawasan mereka dalam menghadapi situasi medis darurat. Dan pada umumnya peran *informed consent* sangat penting pada seorang pasien rumah sakit, serta perlindungan hukum dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat harus saling didukung. Sedangkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya peneliti berharap dalam penelitian selanjutnya sampel penelitian lebih banyak lagi dan waktu penelitian lebih lama tujuannya agar peneliti bisa menghasilkan hasil karya ilmiah yang maksimal dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2007). *Malpraktik Kedokteran*. Bayumedia Publishing.
- Afiful Jauhani, M., Wahyu Pratiwi, Y., & Supianto, S. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 257–278. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1790>
- Bachri, S., Nurnaeni, N., & Nabila, N. (2022). Aspek Hukum Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*). *Jurnal Berita Kesehatan*, 15(1), 77–89. <https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.96>
- Baroto SP, A. W. (2023). *Presumed Consent* Atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan : Perspektif Uu Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 3(September), 67–81. <https://doi.org/10.30649/jhek.v3i2.131>
- Budiono, A., Ngestiningrum, A. H., Iriani, D., Mamun, A. Al, Rizka, R., & Kurnianingsih, M. (2023). Legal Protection Policy for Obstetricians-Gynecologists in Cases of Maternal, Perinatal, and Neonatal Mortality. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i1.a25637>
- CST Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dhita Annisa, W. (2020). Analisis *Informed Consent* Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 62–75. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2899>

- Eka Firman Aji. (2019). TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS KELENGKAPAN *INFORMED CONSENT* TINDAKAN *SECTIO CAESAREA* DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DI RSUD PANDANARANG BOYOLALI TAHUN 2019.
- Eka Pratama, C. A., & Ngadino, N. (2022). Kedudukan *Informed Consent* Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek. *Notarius*, 15(1), 241–252. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46038>
- Fibrini, D. (2024). ISSN ONLINE : 2745-8369 Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis. 5, 147–156.
- Fitria Dwi Ayuningtyas, & Indrajati Wibowo. (2024). Analisis Kinerja Pelayanan Tenaga Medis Terhadap Pasien BPJS di RS Muhammadiyah Kota Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2290–2299. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2575>
- Gunawan, A. C., Yudanto, D., & Junaidi, A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis. *Unes Law Review*, 6(2), 5387–5397. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Gustina, N., Fauziah, F., & Agustina, R. S. (2022). Pemberian *Informed Consent* dalam Hal Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 78. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15780>
- H. Juhaya S. Praja. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. CV Pustaka Setia.
- H.M. Sidik Priadana, M., & Sunarsi, D. (2021). METODE PENELITIAN KUANTITATIF. Pascal Books.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2008). Etika kedokteran & hukum kesehatan.
- Hanim, L. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut Sultan Agung Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung, September*, 311–320. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/viewFile/26778/7460>
- Hans Kelsen. (2010). *Pengantar Teori Hukum Murni*. Nusa Media.
- Hidayah, N., & Ramadhani, N. F. (2019). Kepatuhan Tenaga Kesehatan Terhadap Implementasi *Hand Hygiene* Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 5(2), 182.
- Humaida, A., Fasicha, I. D., Alghifari, M. R., & Lestari, P. S. (2024). Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar.
- Ishaq, M. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Situmorang, R. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS YANG BERKEADILAN MENUJU PEMBARUAN HUKUM MEDIS NASIONAL.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV